

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PASANGAN USAHA YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN MODAL VENTURA

Rudyanti Dorotea Tobing
STIH Tambun Bungai Palangka Raya
Email : rudyanti_tobing@yahoo.com

Abstract

Formation of Venture Capital Company (PMV) in Indonesia is to finance to SMEs as Partnership Company (PPU). The main function of PMV is equity (equity participation) to the PPU, especially entrepreneurs beginners. Article 1 paragraph 2 of Regulation of the Minister of Finance No. 18 / PMK.010 / 2012 on the Venture Capital Company states that: "Venture Capital is a business entity that conducts business financing / equity into a company (investee company) for a certain period in the form of shares of stock, participation in the form of the purchase of convertible bonds and / or financing based on the division in the results. " In practice, the majority of PMV is engaged in the provision of credit and direct loans like banks. This situation triggered by the increasing number of business people who need loans for their business. On the other hand there are still many businesses that do not understand the true nature of venture capital firms. In ignorance and in desperate conditions, many businesses are doing the borrowing agreement with PMV. Arrangements were made just like a bank loan agreement following the security agreement in the form of imposition of Hak Tanggungan. When the PPU of default, the mortgage was executed and auctioned. PMV do into agreement for the understanding the true state of the PPU were in desperate need of funds. Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code states that the agreement must be implemented in good faith. Good faith should be available from the moment the process of negotiating and drafting of contracts and the implementation of the contract. In essence the PPU has to implement its obligations in good faith, but instead PMV which does not apply the principle of good faith. PPU good faith should get legal protection. As a form of legal protection against PPU good faith, there should be strict sanctions to PMV who do venture capital agreement that does not comply with the legislation.

Keywords: *Good Faith, Agreement Venture Capital, Venture Capital Company, Partnership Company.*

A. Pendahuluan

Pembentukan Perusahaan Modal Ventura (selanjutnya ditulis PMV) di Indonesia adalah untuk melakukan pembiayaan sebanyak-banyaknya kepada Usaha Kecil dan Menengah (selanjutnya ditulis UKM). Sifat pembiayaan modal ventura adalah disamping memenuhi kebutuhan

keuangan, juga memenuhi kebutuhan non keuangan yaitu pendampingan manajemen. Istilah modal ventura merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris, *venture capital* yang berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula berarti sebagai usaha. Jadi secara harfiah modal ventura

berarti modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang mengandung risiko.¹

Secara institusional dan formal usaha modal ventura ini baru ada setelah keluarnya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 telah diganti dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya ditulis Perpres No. 9 Tahun 2009). Lebih lanjut Modal Ventura diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura (selanjutnya ditulis Permenkeu No. 18/PMK.010/2012).

Pasal 1 angka 2 Permenkeu No. 18/PMK.010/2012 menyebutkan bahwa:

“Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan dalam bentuk pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.”

Untuk memenuhi kebutuhan non keuangan ini dibutuhkan keahlian

spesifik sesuai dengan jenis usaha penerima modal ventura. PMV dalam menjalankan usahanya dilakukan dengan cara penyertaan modal ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha (selanjutnya ditulis PPU). Dalam melakukan penyertaan modal tersebut PMV tidak sekedar merupakan semacam lembaga sosial yang bersifat *philantropik* atau *charity* yang menjalankan usahanya berdasarkan tanggung jawab sosial dan rasa belas kasihan. PMV adalah lembaga bisnis yang bertolak pada *high risk* dan *high return investment* serta bukan suatu usaha yang spekulatif. Konsep dasar modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal (*equity participation*) ke dalam PPU.

Penyertaan modal oleh PMV ini tidak dapat disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit perbankan. Dalam perjanjian modal ventura tidak ada pinjaman sejumlah uang, sehingga kedudukan PMV bukanlah sebagai Kreditur, melainkan sebagai partner usaha bagi PPU. Pada beberapa waktu ditemukan kondisi bahwa Sebanyak 70% industri modal ventura saat ini melenceng dari fungsi utamanya yaitu penyertaan modal (*equity participation*) kepada PPU, terutama wirausaha pemula. Saat ini, mayoritas industri modal ventura bergerak di bidang pemberian kredit dan pinjaman langsung layaknya bank.²

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 19

² Berubah Jadi 70% Modal Ventura 'Bank', <http://mdn.biz.id/n/160724/http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/04/28/160724/70persen-modal-ventura-berubah-jadi-bank/#.VcwevX0wwdU> diposting 28 April 2015, diakses 25 Juli 2016

Keadaan ini dipicu oleh semakin banyaknya PPU yang membutuhkan pinjaman untuk usahanya. Industri modal ventura tidak hanya dibutuhkan bagi *start up company* tetapi *high potential economy*. Di sisi lain masih banyaknya PPU yang tidak memahami hakekat sesungguhnya dari perusahaan modal ventura. PPU menganggap bahwa PMV adalah sama seperti bank yang memberikan pinjaman.

Dalam ketidak mengertiannya dan dalam kondisi yang terdesak, banyak PPU yang melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan PMV. Perjanjian dibuat layaknya seperti perjanjian kredit perbankan. Dalam perjanjian tersebut juga mengharuskan adanya jaminan kebendaan. Jaminan ini dibuat dalam bentuk pembebanan Hak Tanggungan. PMV melakukan perjanjian ini dengan PPU karena memahami benar keadaan PPU yang sangat membutuhkan pinjaman. Padahal sesungguhnya PMV tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam layaknya kredit perbankan.

PPU berusaha melakukan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian modal ventura. PPU yang tidak mengerti mengenai hakekat sesungguhnya perjanjian modal ventura berusaha untuk mengembalikan pinjamannya beserta bunga yang diperjanjikan. Dalam keadaan tertentu, ada kalanya PPU tidak dapat membayar angsuran pinjaman kepada PMV oleh karena kondisi perusahaan yang mengalami kerugian. Dalam keadaan ini

pula PMV, segera melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Padahal sesungguhnya dalam perjanjian modal ventura, apabila PPU mengalami kesulitan dalam usahanya, PMV harus membantu PPU tersebut. PPU yang beritikad baik untuk membayar pinjamannya tidak diberi kesempatan atau bantuan oleh PMV.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif (*legal research*)³ yakni penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya.

Abdulkadir Muhammad mengatakan,⁴ “penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat”. Dalam konteks penelitian hukum normatif, lebih lanjut Abdulkadir Muhammad berpendapat

³ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup : (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistemtaik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; (5) sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. V, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.23-24. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1979, hlm.15

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 51

bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu : aspek teori, aspek sejarah, filsafati, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti “menghimpun, memaparkan, mensistemasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan konsep perjanjian kredit sindikasi yang berasaskan demokrasi ekonomi, berdasarkan dan dalam kerangka tatanan atau sistem hukum yang berlaku dimana hukum adalah salah satu sub sistem dari keseluruhan sistem aktivitas PerjanjianModal Ventura.

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Modal Ventura ini dilakukan dengan pendekatan yaitu : a) pendekatan filsafati (*philosophical approach*); b) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*); c) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), d) pendekatan historis (*historical approach*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Modal Ventura sebagai Pembiayaan bagi Perusahaan Pasangan Usaha

Konsep dasar modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal (*equity participation*) ke dalam PPU. Penyertaan modal oleh PMV ini tidak dapat disamakan dengan penyertaan biasa, dan tidak juga semua penyertaan modal pada perusahaan lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura. Pembiayaan modal ventura mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakan dengan usaha lain sekalipun usaha tersebut sejenis. Beberapa karakteristik yang melekat pada usaha modal ventura tersebut adalah sebagai berikut : ⁵

1. Bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha bukan dalam bentuk pinjaman (*loan*), tetapi dalam bentuk penyertaan modal (*equity participation*) atau setidaknya tidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke *equity (convertible)*;
2. Bantuan pembiayaan bersifat sementara, sampai pada waktunya dilakukan divestasi, dengan ketentuan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
3. Penyertaan modal bersifat jangka panjang (*long term*), biasanya di atas 3 (tiga) tahun;

⁵Sunaryo, *Op.Cit.*, hlm. 26

4. Pembiayaan ini berisiko tinggi (*high risk*) karena tidak didukung dengan jaminan (*collateral*);
5. Motif utamanya tetap bisnis, yaitu mengharapkan keuntungan yang tinggi berupa *capital gain* sebagai imbalan atas risiko yang tinggi;
6. Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen (*hand on management*) pada perusahaan pasangan usaha;
7. Investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk memperoleh kredit dari bank;
8. Umumnya ditujukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang;
9. Pemodal ventura merupakan personifikasi manusia unggul yang mampu mencari dan melihat peluang bisnis, profesional, kreatif, inovatif dan dinamis, serta memiliki jiwa *entrepreneurship*.

Pendirian PMV bukanlah tanpa ada tujuan dan manfaat. Sebagai lembaga bisnis, usaha modal ventura sudah tentu berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang besar mengingat usaha ini mempunyai tingkat risiko yang tinggi (*high risk*). Meskipun demikian, bukan berarti usaha modal ventura ini tidak mempunyai misi humanistik (*humanistic institution*), yaitu lembaga penolong bagi usaha

yang masih lemah. Di sini usaha modal ventura dapat memberikan banyak manfaat bagi pengembangan usaha, khususnya bagi UKM) yang banyak terdapat di Indonesia.

Tujuan kegiatan usaha PMV, diatur secara tegas dalam Pasal 3 Permenkeu No. 18/PMK.010/2012, yaitu :

1. Pengembangan suatu penemuan baru;
2. Pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
3. Membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap pengembangan;
4. Membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap kemunduran usaha;
5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
6. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknomogi daik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
7. Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

Dari ketentuan di atas nampak jelas bahwa kegiatan usaha dari PMV antara lain adalah membantu perusahaan atau UKM yang berada pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan, pada tahap pengembangan dan/atau pada tahap kemunduran usaha. Hal ini sejalan dengan sejarah Modal Ventura di Indonesia, yakni pendirian PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia oleh pemerintah pada tahun 1973 sebagai PMV pertama di

Indoensia yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu.

Menurut KPHN Hoedhiono Kadarisman, maksud dan tujuan didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ini adalah untuk :⁶

1. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha dari pengusaha kecil dan menengah dengan mengusahakan segala bantuan yang diperlukan untuk mencapainya, tanpa mengabaikan kaidah berusaha yang sehat;
2. Membantu kelancaran pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah dengan jalan mengadakan penyertaan modal saham dalam perusahaan-perusahaan, dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta menyediakan bantuan keahlian yang diberikan untuk mengatasi masalah manajemen perusahaan yang bersangkutan;
3. Membantu menciptakan kondisi berusaha yang baik bagi pengusaha kecil dan menengah agar mereka dapat tumbuh menjadi pengusaha yang dapat diandalkan.

Menurut Dahlan Siamat, pembiayaan modal ventura di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, dengan risiko

yang tinggi pula, juga bertujuan untuk :⁷

1. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru;
2. Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada taha-tahap awal;
3. Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran;
4. Membantu terwujudnya dari hanya satu gagasan menjadi proyek jadi yang siap dipasarkan;
5. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri;
6. Mendorong pengembangan proyek research and development;
7. Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi;
8. Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan.

Di samping tujuan di atas, Martono menginventarisasi beberapa manfaat dilihat dari sisi Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) yaitu sebagai berikut :⁸

⁶ KPHN Hoedhiono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, IBEC, Jakarta, 1995, hlm. 118.

⁷ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 337.

⁸ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002, hlm. 129

1. Kegiatan usaha dapat ditingkatkan. Pada umumnya perusahaan pasangan usaha merupakan perusahaan kecil yang memerlukan penambahan dana untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Perusahaan kecil dan baru pada awal perkembangan biasanya sulit untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Dengan adanya pembiayaan modal ventura, perusahaan kecil dan masih dalam awal perkembangan dapat menjadiperusahaan pasangan usaha sehingga dapat memperoleh bantuan dana untuk meningkatkan kegiatan usahanya.
2. Kemungkinan berhasil usaha lebih besar. Seseorang yang menemukan produk atau suatu ciptaan baru belum tentu mampu mepmproduksi dan berhasil memasarkan hasil produknya. Pelaksanaan produksi dan pemasaran produk membutuhkan suatu keahlian, pengalaman dan jaringan pemasaran yang dapat menjamin kelancaran usaha. Dengan masuknya modal ventura yang memiliki kemampuan manajemen dan latar belakang bisnis yang kuat sebagai partner usaha, kemungkinan berhasilnya perusahaan pasangan usaha akan menjadi lebih besar.
3. Peningkatan efisiensi pemasaran produk. Pada awal dilakukannya kegiatan produksi biasanya kegiatan pemasarannya tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pemasaran dilakukan sendiri dan jumlah produksinya masih relatif kecil. Dengan masuknya modal ventura yang dapat memberikan bantuan dana, bantuan manajemen, juga memiliki jaringan pemasaran yang luas, maka Perusahaan Pasangan Usaha dapat meingkatkan efisiensi pemsaran produknya.
4. Peningkatan *bankabilitas*. Perusahaan yang baru dan mengalami kesulitan dana biasanya juga memiliki manajemen yang lemah. Dengan kondisi yang demikian para kreditur termasuk bank kurang berminat untuk memberikan pinjaman. Dengan masuknya modal ventura, akan meningkatkan kepercayaan para kreditur/bank untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut.
5. Peningkatan tingkat likuiditas. Pembiayaan modal ventura dengan cara penyertaan modal tidak perlu membayar beban bunga dan angsuran utang. Hal ini berbeda dengan utang bank yang menimbulkan kewajiban membayar angsuran utang dan beban bunga. Dengan demikian, penambahan modal penyertaan secara langsung akan meningkatkan tingkat likuiditas perusahaan.

6. Peningkatan tingkat rentabilitas. Dengan bantuan penambahan dana sekaligus bantuan manajemen yang memiliki tenaga-tenaga profesional dan berpengalaman, maka kegiatan produksi dan pemasaran akan lebih efektif dan efisien. Volume produksi dan penjualan dapat ditingkatkan. Biaya produksi dan pemasaran dapat ditekan, dan pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan memperoleh laba (rentabilitas).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Modal Ventura

Hukum seyogyanya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Oleh karena itu sudah seyogyanya bila hukum yang mengatur mengenai perjanjian modal ventura memberikan pula keadilan kepada para pihak. Keadilan akan dapat tercapai bila para pihak mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum menurut teori Salmond dari Fitzgerald bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Lili Rasjidi berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antispatif.¹⁰ Sunaryati Hartono berpendapat bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹¹

Secara umum dapat diberikan pengertian bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang harus ditempuh oleh pemerintah (negara) untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap orang/barang yang dilindungi. Semula perlindungan hukum merupakan tujuan pemerintah/negara yang pada waktu itu cukup hanya mempertahankan hukum saja atau dengan kata lain hanyalah tugas menjaga ketertiban dan ketentraman saja (*naatswakerstaats*).

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 53

¹⁰ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penribit Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118

¹¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hlm. 55

Sekarang tujuan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/negara tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan saja, tetapi lebih dari itu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai realisasi dari pada kehendak negara, juga untuk menyelenggarakan kepentingan umum (*public service*).

Dalam hal ini tidak dapat dikatakan hanyalah sekedar sebagai pengawas saja terhadap alur lintas hukum pada tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga dapat menjalankan fungsi lainnya sebagai pelaksana maupun sebagai penentu dengan seluruh instrumen yang ada padanya. Sebagai contoh dalam Pembukaan UUD 1945, memberikan perlindungan hukum terhadap segenap warga negara Indonesia, tugas memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menuju kepada kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Selain itu dalam rangka perlindungan hukum berdasarkan konsepsi hak-hak asasi manusia, pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sesuatu yang menentukan, karena menurut Philipus M. Hardjon bahwa ide negara hukum (*rechtstaat*) cenderung ke arah positivisme hukum, yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas. Pada sisi lain,

pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar. Di samping itu, usaha pembatasan hak-hak dasar ternyata juga dengan menggunakan instrumen undang-undang.¹²

Sedangkan menurut Soedjatmoko bahwa perjuangan menentang kemiskinan dan ketidakmerataan (*inequality*) yang ada adalah perjuangan demi hak-hak ekonomi dan sosial serta perjuangan menegakan hak-hak politik, adalah perjuangan demi masyarakat yang bebas dan demokratik, tidak akan ada artinya apabila tidak berdasarkan keamanan negara dan bangsa, di samping keamanan dan tidak dapat diganggu gugatnya pribadi manusia. Dengan demikian, masalahnya adalah mendamaikan hak-hak begara untuk melindungi dirinya sendiri dan hak-hak asasi manusia dari individu dan masyarakat dengan kehidupan demokratik.¹³

Pendapat lainnya seperti dikemukakan oleh Henry Shue dalam bukunya "*Basic Rights*" bahwa ada tiga jenis kewajiban yang berkorelasi dengan setiap hak dasar (*basic rights*) yaitu : (a) kewajiban untuk menghindari perampasan hak; (b) kewajiban untuk melindungi dari perampasan hak; dan (c) kewajiban untuk membantu terampas haknya.¹⁴

¹² Philipus M. Hardjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bahan Kuliah Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 5

¹³ Soedjatmoko, *Pembangunan dan Kebebasan*, Penerbit LP3S, Jakarta, 1985, hlm. 32-33.

¹⁴ Todung Mulya Lubis, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia, Isu dan*

Menurut Philipus M. Hardjon dalam rangka perlindungan hak-hak asasi manusia, bahwa pembentukan undang-undang pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas. Pada sisi lain juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar.¹⁵ Dengan demikian maka keberadaan perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tanggung jawab negara melalui pemerintah yang diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dapat diartikan sebagai usaha-usaha mempertahankan, menjamin atau menjaga kemungkinan-kemungkinan yang dapat membawa kerugian terhadap sesuatu. Dalam Amendemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 secara jelas memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi. UUD 1945 dapat diartikan sebagai “*fundamental rights*” (setiap hak yang secara eksplisit atau implisit dijamin oleh Konstitusi) bukan “*non-fundamental rights*”.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dalam kepastakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtbescherming van de burgers*”, ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Ada dua macam bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.

Preventif artinya perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, artinya perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁶

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti penjara, denda dan hukuman-hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi

Tindakan, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 147

¹⁵ Philipus M. Hardjon, *Loc. Cit.*

¹⁶ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 20

sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Masih menurut Philipus M Hadjon, lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.¹⁷

Manusia dalam memperoleh keperluan-keperluan hidupnya di dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan-hubungan hukum dan perjanjian-perjanjian berdasarkan persesuaian kehendak. Dari perjanjian-perjanjian itu timbul akibat-akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUH Perdata) menyatakan bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian atau pun karena undang-undang. Dalam hukum perikatan, hubungan hukum yang sering terjadi adalah berdasarkan perjanjian, oleh karena itu dapat dikatakan perjanjian

mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap perikatan.¹⁸

Perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku III KUH Perdata Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata Perdata memberikan pengertian tentang perjanjian yaitu:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum.

Suatu perjanjian terjadi dengan sah apabila masing-masing pihak bebas mengikatkan dirinya. Jika dalam perjanjian itu terdapat ketidakbebasan kehendak (*willgebrek*), maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Suatu perjanjian dianggap tidak ada kebebasan kehendak apabila terjadi karena paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*).

Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan sahnya sebuah perjanjian yaitu (1) Kesepakatan kedua belah pihak mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Adanya suatu hal tertentu; (4) Adanya suatu sebab yang halal. Unsur yang pertama dan yang kedua disebut sebagai unsur subjektif, unsur yang ketiga dan keempat adalah sebagai unsur objektif, karena merupakan objek di dalam sebuah perjanjian. Keempat unsur di atas saling mendukung satu sama lain, karena apabila unsur objektif tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian,

¹⁷ <http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html> diunduh tanggal 20 Juli 2016

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 1

maka perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal unsur subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan yang diminta oleh pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberi kesepakatan secara tidak bebas

Beberapa asas yang berlaku dalam hukum perjanjian yang penting antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas kekuatan mengikat, dan asas itikad baik. Asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menunjukkan bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁹ Asas konsensualitas dapat disimpulkan dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kata sepakat para pihak yang mengikat dirinya. Asas kekuatan mengikat tersimpul dari Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.²⁰

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Ketentuan ini sangat abstrak, tidak ada pengertian dan tolak

ukur itikad baik dalam KUH Perdata.²¹ Apa yang dimaksud dengan itikad baik (*te goeder trouw; good faith*) perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas.²² Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).²³ Dalam Kamus Hukum Fockema Andrea dijelaskan bahwa *goede trouw* adalah maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum.²⁴ Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”.²⁵ Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengandung makna bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan.

Menurut J. M. Van Dunne, daya berlaku itikad baik meliputi seluruh proses kontrak atau diibaratkan dengan “*the rise and all of contract*”. Dengan

²¹ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Itikad Baik Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII, Yogyakarta, 2015, hlm.51

²² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 116

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 369 dalam Agus Yudha Hernoko, *Ibid.*

²⁴ N.E. Algra et. All, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm.580-581 dalam Agus Yudha Hernoko, *Ibid.*

²⁵ Agus Yudha Hernoko, *Loc.Cit.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 14

²⁰ *Ibid.*

demikian itikad baik meliputi tiga fase perjalanan kontrak, yaitu (i) *pre contractuele fase*, (ii) *contractuele fase*, dan (iii) *postcontractuele fase*.²⁶ Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata pada umumnya dihubungkan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”. Substansi Pasal 1339 KUH Perdata pada prinsipnya mempunyai kandungan yang sama dengan Pasal 6.248 paragraf 1 NBW yang menyatakan bahwa “kontrak tidak hanya mengikat apa yang secara tegas disepakati, tetapi juga kepada apa yang menurut sifat kontrak yang berasal dari hukum, kebiasaan atau persyaratan kersionalan dan kepatutan”.²⁷

Perkembangan Usaha Modal Ventura di Indonesia masih dinilai lamban. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau industri modal ventura Indonesia dari tahun ke tahun kondisinya kurang baik jika dibanding industri lain baik lembaga pembiayaan maupun industri keuangan non bank secara umum. Bahkan, sejak pertama industri ini dikembangkan hingga akhir 2014, pertumbuhan aset industri modal ventura belum menunjukkan perkembangan signifikan sekalipun masih menunjukkan tren pertumbuhan.

Total aset industri modal ventura pada 2014 tumbuh 9,10% dari Rp 8,24 triliun pada 2013 menjadi Rp 8,99 triliun pada akhir Desember 2014.

Namun, *market share* industri modal ventura saat ini masih sangat kecil bila dibanding industri jasa keuangan lainnya seperti industri perusahaan pembiayaan. Industri pembiayaan yang dikembangkan pemerintah pada periode yang hampir bersamaan dengan industri modal ventura memiliki pertumbuhan cukup signifikan. Di mana saat ini total aset perusahaan pembiayaan sudah mencapai Rp 420,44 triliun pada akhir 2014. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan industri pembiayaan tersebut, total aset industri perusahaan modal ventura hanya sekitar 2,14% dari total aset industri pembiayaan. Dalam skala yang lebih besar lagi, apabila dibanding dengan jumlah total seluruh aset industri keuangan non bank sebesar Rp1.351 triliun, maka *market share* perusahaan modal ventura relatif masih sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,67%.²⁸

Selain perkembangan industri tersebut berjalan lambat, bahkan, *core business* dari PMV telah banyak bergeser dari tujuannya semula. Hal ini ditandai dengan minimnya aktivitas dalam bentuk penyertaan kepada PPU baik dalam bentuk *equity participation* maupun pembelian obligasi konversi.²⁹

²⁸ OJK: *Perkembangan Industri Modal Ventura RI Kurang Baik*
Disfiyant Gliemourinsie
<http://ekbis.sindonews.com/read/994272/34/ojk-perkembangan-industri-modal-ventura-ri-kurang-baik-1430105390> diposting Senin, 27 April 2015 diakses tanggal 25 Juli 2016

²⁹ OJK *Susun Aturan Soal Modal Ventura*,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553de83c2f0f4/ojk-susun-aturan-soal-modal-ventura> diposting Senin, 27 April 2015, diakses tanggal 25 Juli 2016

²⁶ *Ibid.*, hlm. 118

²⁷ *Ibid.*

Sebanyak 70% industri modal ventura saat ini melenceng dari fungsi utamanya yaitu penyertaan modal (*equity participation*) kepada PPU, terutama wirausaha pemula. Saat ini, mayoritas industri modal ventura bergerak di bidang pemberian kredit dan pinjaman langsung layaknya bank.³⁰

Perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh PMV serta proses pemberian pembiayaan pun menyerupai pemberian kredit oleh bank. PMV meskipun dalam perjanjiannya menggunakan istilah pembiayaan tetapi secara substansi isinya sama dengan perjanjian kredit bank. Perjanjian Modal Ventura yang dibuat oleh Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha bukan lagi murni sebagai Perjanjian Modal Ventura yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan yaitu sebagai bantuan pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha yang pada umumnya adalah Usaha Kecil dan Menengah. Perjanjian Modal Ventura yang dibuat tidak berbeda dengan perjanjian kredit yang dilakukan antara Bank dengan nasabahnya. Perusahaan Pasangan Usaha harus menyediakan jaminan kebendaan layaknya kredit perbankan. Jaminan kebendaan tersebut kemudian diikat dalam bentuk perjanjian jaminan hak tanggungan. Perjanjian pun berlaku hanya untuk rentang waktu yang singkat

antara 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dengan bunga yang jauh melebihi bunga perbankan. Apabila perusahaan Pasangan Usaha tidak dapat mengembalikan dana yang telah dipinjamkan oleh Perusahaan Modal Ventura, maka jaminan kebendaan tersebut akan dieksekusi kemudian dilelang. Konstruksi perjanjian modal ventura yang terjadi dalam praktik ini, sangat berbeda dengan konstruksi perjanjian yang diatur dalam aturan perundang-undangan.

Pada suatu kasus diajukan gugatan oleh salah satu Perusahaan Pasangan Usaha kepada Perusahaan Modal Ventura. Substansi gugatan dari Penggugat adalah pembatalan perjanjian, dengan alasan bahwa Perusahaan Modal Ventura sebagai lembaga pembiayaan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Akta Pendirian Perusahaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Lembaga Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, dengan modus operasi yaitu Perusahaan Modal Ventura membuat perjanjian pembiayaan dengan Penggugat namun isi perjanjian bukan perjanjian pembiayaan atau penyertaan modal melainkan dibuat menjadi hutang piutang bagi Penggugat.

Atas perkara ini hakim yang menangani menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

³⁰ 70% Modal Ventura Berubah Jadi 'Bank'
<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/04/28/160724/70persen-modal-ventura-berubah-jadi-bank/#.VgIOmH2rgdU> diposting 28 April 2015, diakses 25 Juli 2016

Pertimbangan dari hakim adalah bahwa tuntutan Penggugat yang menyatakan dalam hukum perjanjian pembiayaan antara Perusahaan Modal Ventura dengan Penggugat di hadapan Notaris adalah sah karena telah sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani secara notariil berikut dengan perjanjian *accessoirnya*. Berdasarkan hal tersebut maka tidak bisa membatalkan akte perjanjian yang telah dibuat antara Perusahaan Modal Ventura dengan penggugat secara Notariil yang berupa Akte otentik.

Menurut penulis, putusan hakim dalam perkara tersebut adalah tidak tepat. Pertimbangan hakim hanya menekankan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan yang dibuat secara Notariil, sehingga tidak dapat dibatalkan. Putusan hakim hanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Menurut Ridwan Khairandy terlihat jelas bahwa teori hukum kontrak klasik yang merupakan refelksi hukum terhadap teori ekonomi *laissez faire*, telah mengesampingkan atau bahkan memusuhi doktrin itikad baik. Dalam pandangan teori klasik, sesuai dengan konsep otonomi kehendak dan kesucian kontrak, para pihak tetap terikat pada isi kontrak, sekalipun isi kontrak itu tidak patut.³¹

Dalam menilai itikad baik, hakim harus memperhatikan kepatutan. Setiap

kontrak harus didasarkan *pretium iustum* yang mengacu kepada *reason* dan *equality* yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam kontrak (*just price*). Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum sendiri, yakni merealisasikan keadilan. Isi hukum, termasuk isi kontrak harus memuat nilai-nilai keadilan.³²

Pasal 1339 KUHPerdata sendiri menentukan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam konteks hukum kontrak, hakim memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran rasa keadilan.³³ Dengan kewenangannya, hakim harus mengurangi atau bahkan meniadakan sama sekali suatu kewajiban kontraktual dari suatu kontrak yang mengandung ketidakadilan.³⁴

Mengikuti yurisprudensi di Belanda, maka kepatutan atau ketidakadilan tersebut adalah kepatutan atau keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam rangka untuk mencegah timbulnya ketidakadilan dalam kontrak akibat penerapan kebebasan berkontrak dan *facta sunt servanda*, hakim berpegang kepada fungsi itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.³⁵

³¹ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik Sikap Yang Harus diambil Pengadilan*, Op.Cit., hlm.59.

³² *Ibid.*, hlm. 63

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit., hlm. 43 dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 64

Pada perjanjian modal ventura yang dibuat oleh PMV dengan PPU yang menyerupai perjanjian kredit perbankan, nampak jelas bahwa PMV tidak beritikad baik. Pertama, adanya syarat-syarat yang diperjanjikan, yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*onredelijke contractsvoorwaarden* atau *unfair contract terms*); PMV dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan karakteristik dan tujuan dari kegiatan usaha modal ventura sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012. Perusahaan Modal Ventura mendudukan diri sebagai kreditur layaknya sebuah Bank, bukan sebagai perusahaan yang membantu PPU. Meskipun perjanjian tersebut merupakan perjanjian pembiayaan, akan tetapi isi dari perjanjian tersebut bukanlah perjanjian pembiayaan yang sepatutnya. Terbukti dalam perjanjian tersebut ada kewajiban untuk membayar angsuran untuk 3 (tiga) bulan pertama, yang langsung dipotong dari jumlah pinjaman yang diterima di awal. PMV yang secara normatif seharusnya menjadi mitra usaha bagi PPU dengan tujuan membantu PPU untuk mengembangkan usahanya, justru terlihat sangat mencekik PPU. Perjanjian kredit perbankan saja tidak sekejam perjanjian ini yang mengharuskan membayar angsuran untuk 3 (tiga) bulan pertama dengan langsung memotong dari pinjaman. Pada perjanjian kredit perbankan saja, masih diberikan *grace periode* yaitu Debitur diperbolehkan untuk tidak

mengangsur pinjamannya dalam beberapa jangka waktu tertentu hingga usahanya yang dibiayai oleh kredit dari bank dapat berjalan dengan baik.

Kedua, nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan (*dwang positie*); Karena kebutuhan dana yang mendesak untuk menjalankan usahanya, maka PPU mau tidak mau, suka tidak suka dia harus menandatangani perjanjian yang telah dipersiapkan secara baku oleh pihak PMV. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai keadaan tertekan.

Ketiga, terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian *a quo* dengan syarat-syarat yang memberatkan; Dalam perjanjian antara PMV dengan PPU tidak terdapat keseimbangan posisi (*bargaining position*). PPU yang sangat membutuhkan dana untuk proyeknya, tidak mempunyai pilihan-pilihan lain kecuali tunduk kepada syarat-syarat yang memberatkan, antara lain harus menyerahkan agunan sebagai jaminan atas hutangnya, harus membayar berbagai biaya yang dipotong dari jumlah pinjaman. Pemotongan ini dilakukan di awal.

Ke empat, nilai dari hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak. Hasil dari perjanjian modal ventura yang dinikmati oleh PMV sangat tidak seimbang dengan prestasi dari PPU. PMV pun telah menjalankan usahanya yang bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 yaitu bahwa kegiatan

usaha Perusahaan Modal Ventura adalah penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

Selanjutnya dalam Pasal 10 ditegaskan bahwa kegiatan usaha PMV disertai dengan pemberian pelatihan dan pendampingan kepada PPU di bidang administrasi, akuntansi, manajemen, dan pemasaran, serta bidang lainnya yang mendukung kegiatan usaha PMV. Dari Pasal 10 ini terlihat jelas bahwa PMV bukanlah hanya sekedar pihak yang menyediakan dana tetapi juga turut membantu agar perusahaan pasangan usahanya yang pada umumnya berupa UMKM dapat menjadi lebih berkembang. Hal ini sejalan dengan asas demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran masing-masing individu.

PMV hanya mengeluarkan sejumlah uang tanpa melakukan pembinaan terhadap PPU, tetapi menuntut mendapatkan bagi hasil, tidak peduli bahwa PPU mengalami kerugian dan kendala dalam menjalankan usahanya. PMV hanya ingin menikmati keuntungan tetapi tidak melakukan upaya apapun untuk membantu PPU, bahkan kerugian dibebankan sepenuhnya kepada PPU. Selain itu terdapat hubungan kausal (*causaal verband*) dalam perjanjian ini, adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan yang didasari itikad tidak baik itu maka perjanjian itu tidak akan

ditutup. Dalam perkara ini, PMV telah menyalahgunakan keadaan, dimana PMV telah mengetahui bahwa PPU sangat membutuhkan tambahan modal untuk proyek yang sedang dikerjakannya. Apabila PMV menjelaskan secara rinci mengenai karakteristik dan tujuan dari modal ventura kepada PPU, sudah pasti tidak akan terjadi perjanjian ini.

D. Kesimpulan

PPU yang beritikad baik dalam perjanjian Modal Ventura harus mendapatkan perlindungan hukum. Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengandung makna bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata pada umumnya dihubungkan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”. Itikad baik meliputi tiga fase perjalanan kontrak, yaitu *pre contractuele fase*, *contractuele fase*, dan *postcontractuele fase*.

Pemberian kredit dan pinjaman langsung layakannya bank oleh PMV kepada PPU melanggar fungsi utama PMV yaitu untuk melakukan pembiayaan kepada UMKM sebagai PPU. Fungsi utama PMV adalah penyertaan modal (*equity participation*)

kepada PPU, terutama wirausaha pemula sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura menyebutkan bahwa: “Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan dalam bentuk pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.”

Pemberian kredit dan pinjaman langsung layaknya bank oleh PMV ini dipicu oleh semakin banyaknya pelaku usaha yang membutuhkan pinjaman untuk usahanya. Di sisi lain masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memahami hakekat sesungguhnya dari perusahaan modal ventura. Dalam ketidak mengertiannya dan dalam kondisi yang terdesak, banyak pelaku usaha yang melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan PMV. Perjanjian dibuat layaknya seperti perjanjian kredit perbankan berikut dengan perjanjian jaminan dalam bentuk pembebanan Hak Tanggungan. Ketika PPU wanprestasi, maka agunan dieksekusi dan dilelang. Sebagai wujud perlindungan hukum terhadap PPU yang beritikad baik, perlu ada sanksi yang tegas kepada PMV yang melakukan perjanjian modal ventura yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Algra N.E. et. All, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001
- KPHN Hoedhiono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, IBEC, Jakarta, 1995
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Lubis, Todung Mulya, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Panggabean, H.P., *Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda dan Indonesia)*, Liberty, Yogyakarta, 2010

- Philipus M. Hardjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bahan Kuliah Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ridwan Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004.
- Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII, Yogyakarta, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Soedjatmoko, *Pembangunan dan Kebebasan*, Penerbit LP3S, Jakarta, 1985
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. V, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1979.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Van Dunne, *Diktat Kursus Hukum Perikatan*, diterjemakan Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta, 1987.
- Berubah Jadi 70% Modal Ventura 'Bank',
<http://mdn.biz.id/n/160724/>
<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/04/28/160724/70persen-modal-ventura-berubah-jadi-bank/#.VcwevX0wwdU> diakses tanggal 25 Juli 2016
- OJK: *Perkembangan Industri Modal Ventura RI Kurang Baik* Disfiyant Glienmourinsie
<http://ekbis.sindonews.com/read/994272/34/ojk-perkembangan-industri-modal-ventura-ri-kurang-baik-1430105390>
diposting Senin, 27 April 2015
diakses tanggal 25 Juli 2016
- OJK *Susun Aturan Soal Modal Ventura*,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553de83c2f0f4/ojk-susun-aturan-soal-modal-ventura>

diposting Senin, 27 April 2015,
diakses tanggal 25 Juli 2016

70% *Modal Ventura Berubah Jadi
'Bank'*
[http://www.medanbisnisdaily.co
m/news/read/2015/04/28/160724
/70persen-modal-ventura-
berubah-jadi-
bank/#.VgIOmH2rgdU](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/04/28/160724/70persen-modal-ventura-berubah-jadi-bank/#.VgIOmH2rgdU) diposting

28 April 2015, diakses 25 Juli
2016

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2009 tentang Lembaga
Pembiayaan.
Peraturan Menteri Keuangan No.
18/PMK.010/2012 tentang
Perusahaan Modal Ventura